



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 321/MENKES/SK/IX/2013

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN MASALAH PRODUK TEMBAKAU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di Indonesia yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, telah menjadi permasalahan tersendiri di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan lebih serius melalui upaya pengendalian masalah konsumsi tembakau;
- b. bahwa upaya pengendalian masalah konsumsi tembakau menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Pengendalian Masalah Produk Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak konsumsi Rokok Bagi Kesehatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 736);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN MASALAH PRODUK TEMBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Pengendalian Masalah Produk Tembakau Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pokja Pengendalian Tembakau tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokja Pengendalian Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menyiapkan bahan dan melakukan kajian terkait dengan permasalahan konsumsi produk tembakau di Indonesia;
 - b. Menganalisa peraturan perundang-undangan terkait masalah produk tembakau;
 - c. Menghadiri pertemuan terkait masalah pengendalian konsumsi produk tembakau;
 - d. Melakukan sosialisasi mengenai pengendalian konsumsi produk tembakau;
 - e. Mempersiapkan akses *Framework Convention on Tobacco Control*; dan
 - f. Memantau pelaksanaan peta jalan Pengendalian Dampak konsumsi Rokok Bagi Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013.
- KETIGA : Pokja Pengendalian Tembakau dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 321/MENKES/SK/IX/2013
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN
MASALAH PRODUK TEMBAKAU DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGENDALIAN MASALAH PRODUK
TEMBAKAU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : Wakil Menteri Kesehatan.
- Ketua : Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Medikolegal.
- Sekretaris : Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen. PP-PL, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan.
4. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan.
5. Kepala Subdit. Pengendalian Penyakit Kronis Dan Degeneratif Lainnya, Direktorat Penyakit Tidak Menular.
6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat :
1. Kasie Bimbingan dan Evaluasi, Subdit. Pengendalian Penyakit Kronis Dan Degeneratif Lainnya.
 2. Kasubag Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
 3. Kasubag Peraturan Perundang-undangan III, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
 3. Kasubid Advokasi Pusat Promosi Kesehatan.
 4. Staf Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 5. Staf Bimbingan dan Evaluasi, Subdit. Pengendalian Penyakit Kronis Dan Degeneratif Lainnya

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI